



PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN LENGKONG

Jl. TalagaBodas No.35 Telp./Fax 022-7310219 Bandung

KEPUTUSAN CAMAT LENGKONG

NOMOR : KB.03.01/Kep.17-Kec.Lkg/III/2021

TENTANG

FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN LENGKONG

CAMAT LENGKONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Anak merupakan organisasi yang digunakan sebagai wadah partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun, dan anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh Pemerintah sebagai media untuk mendengar, memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa Forum Anak merupakan Program Nasional yang perlu dikembangkan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Lengkong tentang Forum Anak Tingkat Kecamatan Lengkong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 3. Peraturan Perundang-Undangan RI Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 4. Inpres Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518-DP3APM/2020 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Tingkat Kecamatan Lengkong.

KEDUA : Tugas Pokok Forum sebagaimana di maksud Diktum KESATU adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan, dengan fungsi sebagai berikut:

1. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
2. sosialisasi hak dan kewajiban anak;
3. sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya anak;
4. menyuarakan aspirasi anak;
5. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan;
6. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya; serta
7. sebagai pelapor dan pelopor perlindungan dan pemenuhan hak anak.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Lengkong dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2021



Dra. ANIYA RACHMAWATI SP, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19661229 198803 2 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LENGKONG

NOMOR : KB.03.01/Kep.17-Kec.Lkg/III/2021

TANGGAL : 22 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN LENGKONG

Penanggungjawab : Camat Lengkong.
Ketua : Bambang Rhamdani
Sekretaris : Abhinaya El Fatih
Bendahara : Zahwa Navasha Darmawansyah

Bidang-bidang

1. Sosialisasi Hak Anak

Ketua : Muchamad Fajri
Anggota : Salwa Khaerunisa

2. Hubungan Antar Lembaga

Ketua : Arundati El Nissa
Anggota : Mochamad Maliq Ozora

3. Kerohanian, Seni dan Budaya

Ketua : Azzahra Devla MP
Anggota : Zahra Maydiva Maharani

4. Pengembangan Potensi Anak

Ketua : Haliza Candra Dewi
Anggota : Wina Sulistiawati



Dra. ANIYA RACHMAWATI SP, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19661229 198803 2 007